

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan auditor dan *gender* terhadap pendeteksian *fraud* dengan sampel penelitian adalah auditor internal yang bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jl Rasuna Said, Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan auditor berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sedjati (2010) bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil ini juga sesuai dengan standar profesional auditor internal yang menyebutkan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.
2. Stereotip *gender* tidak berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*. Karena berdasarkan pengakuan auditor yang bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penggunaan intuisi akan lebih berpengaruh terhadap pelaksanaan audit, khususnya dalam mendeteksi adanya kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa keterbatasan diantaranya yaitu minimnya waktu penelitian, peneliti tidak menggunakan uji beda dikarenakan keterbatasan jumlah responden, selain itu tidak semua auditor internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada ditempat dikarenakan tugas lapangan, sehingga penyebaran dan pengembalian kuesioner tidak dapat dilakukan kesemua jajaran auditor.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

5.3.1 Akademik

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap pendeteksian *fraud*. Terutama yang berkaitan dengan standar profesi audit internal. Sebagai contoh kecermatan profesional, pengembangan profesi yang berkelanjutan, dan pemahaman mengenai sistem pengendalian manajemen untuk pendeteksian *fraud*. Selain itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang memiliki tanggungjawab terkait audit investigasi yang tugasnya mendeteksi dan mengungkap *fraud*, dalam hal ini seperti KPK.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai pengetahuan auditor maka disarankan untuk mencari indikator lain selain yang digunakan dalam penelitian ini, terutama jika ingin melihat pengaruhnya terhadap

pendeteksian *fraud*. Sebagai contoh, untuk mendeteksi *fraud* oleh eksternal auditor dengan berpedoman pada SPAP dan untuk pendeteksian *fraud* yang dilakukan oleh internal auditor, maka menggunakan Standar Profesi Audit Internal. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih aktif dan kreatif dalam pencarian data agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan data yang lebih dari cukup. Jika peneliti hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan *gender*, hendaknya menggunakan analisis yang berbeda, seperti menggunakan uji beda, yang membedakan jawaban antara responden laki-laki dan perempuan.

5.3.2 Praktis

1. Kepada Badan yang bertugas dalam pengawasan audit dan instansi pembina agar lebih sering melakukan pendidikan dan pelatihan terkait *fraud audit* dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud* atau indikasi adanya *fraud* agar tidak berdampak kerugian terhadap negara.
2. Kepada para praktisi/auditor, berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan para praktisi dapat meningkatkan pengetahuan dengan senantiasa ikut serta dalam berbagai pengembangan pengetahuan seperti pelatihan terkait *fraud audit* dan audit investigasi . Selain itu, perlu adanya kesadaran dan motivasi bagi auditor perempuan bahwa *gender* bukan penghalang bagi perempuan untuk berkarir dibidang audit.